



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 38 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyebaran produk hukum daerah Kabupaten Bengkalis dan memberikan pemahaman serta pengetahuan hukum kepada masyarakat, perlu dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk panitia pelaksana dan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi produk hukum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Bengkalis bagi Masyarakat Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 di 4 (empat) Kecamatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dimaksud;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dimaksud kepada Bupati Bengkalis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 JANUARI 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 38 /KPTS /T / 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	PEMBINA	
2.	ASISTEN TATA RAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	PENANGGUNGJAWAB	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	KETUA	
4.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
6.	STAF BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA	
7.	PEGAWAI KANTOR CAMAT 5 (LIMA) ORANG X 4 KECAMATAN)	ANGGOTA	

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 38 /KPTS /I / 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016

SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	NARASUMBER	
2.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS.	NARASUMBER	
3.	DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.	NARASUMBER	

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE